

Penerapan Akuntansi Zakat , Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan

Application Of Zakat, Infak/Alms Accounting Based On Psak 109 In Amil Zakat Institutions Of Yakesma Medan

Debbi Chyntia Ovami

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

debbichyntiaovami@umnaw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the application of zakat, infaq / alms accounting based on PSAK 109 at the LAZNAS Yakesma Medan. This type of research is qualitative. The subject of the study was the national amil zakat institution Yakesma Medan. The object of research used is the application of PSAK 109 on zakat accounting. infak/ alms. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study that the application of accounting required by PSAK No. 109 includes recognition, measurement, presentation, and disclosure. In terms of recognition of measurement, and presentation of LAZNAS Yakesma Medan has implemented in accordance with PSAK NO.109, while in terms of disclosure LAZNAS Yakesma Medan has not fully disclosed.

Keywords: Application of Zakat Accounting, Infaq / Alms, PSAK 109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga amil zakat nasional Yakesma Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah lembaga amil zakat nasional Yakesma Medan. Objek penelitian yang digunakan adalah Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Infak/sedekah. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No.109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan pengukuran, dan penyajian LAZNAS Yakesma Medan telah menerapkan sesuai dengan PSAK NO.109, Sedangkan dalam hal pengungkapan LAZNAS Yakesma Medan belum mengungkapkan sepenuhnya.

Kata kunci : Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, PSAK 109

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara Indonesia yang tak kunjung usai saat ini adalah kemiskinan. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu, kedua sistem tersebut sampai saat ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh karena itu, alternatif yang diyakini banyak kalangan yang lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi yang berbasis syariah karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Sistem perekonomian yang berbasis syariah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dengan media “zakat, infak, dan sedekah”. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk memenuhi kewajibannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

adanya media yang mengharuskan masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah menyebabkan banyak bermunculan lembaga amil zakat yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan zakat. Ketika orang membayar zakat, maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya (sarea, 2012)

Akibat banyaknya bermunculan Lembaga Amil Zakat dalam ekonomi telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus dari berbagai pihak terhadap lembaga amil zakat. Praktik akuntansi dalam Lembaga Amil Zakat pun mutlak diperlukan, dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran. Sebagai Lembaga Keuangan syariah, Lembaga Amil Zakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, atau sedekah dari masyarakat dan kepada masyarakat. Karena dana-dana tersebut tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syariah islam maka Lembaga Amil Zakat tersebut harus mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga Amil Zakat ini dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut memiliki sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik.

Sebuah tata kelola dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut bersifat transparan dan akuntabel dalam pengumpulan serta pendistribusian dana zakat, infak dan sedekahnya sehingga pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada pada lembaga pengelola zakat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Maka, sehubungan dengan hal tersebut

Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, Infak, dan sedekah. Pernyataan ini untuk mengatur pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

Berlakunya standar ini memudahkan Lembaga Amil Zakat untuk menghimpun, mengelola, dan mengatur dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan dikeluarkannya standar tersebut maka Lembaga Amil Zakat harus mampu menerapkan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang terdapat di PSAK No. 109.

Yakesma Medan merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berskala Nasional, sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional (LAZNAS) Yakesma Medan terus berupaya meningkatkan nilai dan manfaat. Lembaga Amil Zakat Indonesia dengan mengedepankan tata kelola zakat secara profesional, meskipun begitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma Medan belum membuat Catatan atas Laporan Keuangan seperti yang disyaratkan oleh PSAK No.109.

Menurut Setyani (2018) sampai sekarang masih banyak lembaga yang masih belum menerapkan PSAK No. 109 untuk pelaporan keuangannya. Pemahaman tentang PSAK No. 109 tentang zakat, infak, dan sedekah sudah cukup baik karena telah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS namun dalam prakteknya dalam penyajian laporan keuangan masih banyak yang belum melakukan pencatatan yang berdasarkan PSAK No. 109.

2. Tinjauan Pustaka

Definisi Zakat Infaq dan Sedekah

Zakat disebut haq karena zakat merupakan ketetapan yang jelas dari Allah (Allah SWT) dan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustaqiq). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terkadang zakat juga disebut sedekah. Oleh karena itu, semua zakat adalah sedekah, tetapi tidak semua zakat adalah zakat, zakat adalah zakat wajib. Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya mengambil sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi hukum syariah, infak dinyatakan sebagai bunga tatanan syariah tidak

termasuk bagian dari harta atau pendapatan / pendapatan. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Orang yang suka beramal adalah orang yang setia pada keyakinannya. Adapun istilah sedekah dalam Islam, makna aslinya adalah tahqiqu shyai'in bisyai'i, atau menetapkan / mengaplikasikan sesuatu pada sesuatu.

Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah

Akuntansi zakat dan infaq / sedekah dapat diartikan sebagai perlakuan akuntansi atas transaksi zakat dan infaq / sedekah berdasarkan hukum Islam, yang dapat menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan calon stakeholders (seperti muzakki), Muzakchi, pemerintah, masyarakat / rakyat, Mustahik dan pihak lainnya. Tujuan akuntansi ZIS sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur konfirmasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq / sedekah. 109. Amil adalah organisasi pengelola zakat di Indonesia, pembentukan dan penegasannya diatur dengan undang-undang yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak / sedekah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) juga mengemukakan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada keadaan objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

4. Hasil Dan Pembahasan

Zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh LAZNAS Yakesma Medan berasal dari warga masyarakat Medan maupun daerah lain selain Medan., Para donator ada yang datang menyerahkan dananya sendiri ke Lembaga tersebut, ada juga yang meminta untuk dijemput, dan ada juga yang ditransfer lewat berbagai bank diantaranya adalah: Mandiri Syariah dan BRI.

Yakesma Medan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan kebijakan yang telah dibuat. Yakesma Medan menyalurkan dana zakat kepada amil sebesar 1/8 dari dana zakat yang ada, untuk dana Infak atau sedekah amil menerima dana sebesar 15-20%. Bagian penerimaan terbesar adalah penerimaan infak dan sedekah. Untuk penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada fakir, miskin, muallaf, gharimin, fi sabilillah, Ibnu Sabil, Riqab berdasarkan keadaan di lapangan.

1. Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Adapun bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian zakat pada LAZNAS Yakesma Medan adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Penerimaan dana zakat LAZNAS Yakesma Medan yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat serta dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat. Pengakuan dana zakat oleh LAZNAS Yakesma Medan telah sesuai dengan PSAK No.109, dimana dana zakat diakui ketika muzaki menyatakan kesediannya untuk membayar zakat dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan di berikan ke LAZNAS Yakesma Medan.

Pengukuran dana zakat berupa aset non kas yang diterima, maka LAZNAS Yakesma Medan mengkonversikan aset non kas tersebut kedalam satuan uang terlebih dahulu, mengikuti harga pasar atau dengan menggunakan metode penentuan nilai wajar. Pengukuran

yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan telah sesuai dengan PSAK No.109, dimana aset non kas yang diterima diukur berdasarkan nilai wajar atau menggunakan metode harga pasar. Pencatatan transaksi zakat yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan dicatat saat transaksi zakat berlangsung, LAZNAS Yakesma Medan melakukan pencatatan langsung pada buku harian kas zakat disertai dengan bukti setoran dana zakat. PSAK No.109 menyatakan bahwa penerimaan dana zakat dicatat pada saat kas atau aset lainnya diterima.

b. Pengungkapan Zakat

Pengungkapan yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan terkait dengan transaksi zakat adalah kebijakan persentase penyaluran dana zakat kepada amil dan kelompok penerima dana zakat yang akan disalurkan.

c. Penyajian Zakat

Penyajian yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan terhadap dana zakat disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.

2. Infak

Infak adalah pemberian sukrela dari para muzaki untuk untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Penerimaan dana infak dapat berupa uang dan barang-barang yang dapat dikonversikan dalam rupiah seperti emas dan beras. Dana infak yang diterima dari para muzaki langsung dicatat di pembukuan LAZNAS Yakesma Medan.

Adapun bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian LAZNAS Yakesma Medan pada Infak adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran Infak

Penerimaan dana infak LAZNAS Yakesma Medan yang diterima dari para muzaki diakui sebagai penambah dana infak serta dan infak yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak.

Pengukuran dana infak yang diterima oleh LAZNAS Yakesma Medan dalam bentuk aset non kas, LAZNAS Yakesma Medan terlebih dahulu mengkonversikan aset non kas tersebut ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar. Pencatatan yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan dilakukan saat transaksi infak diterima, maka LAZNAS Yakesma Medan melakukan pencatatan langsung pada buku harian infak disertai dengan bukti setoran dana infak.

b. Penyajian Infak

LAZNAS Yakesma Medan melakukan penyajian dana infak secara terpisah dalam laporan keuangan.

c. Pengungkapan Infak

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma Medan hanya mengungkapkan persentase pembagian dana infak yang akan di salurkan kepada amil, sementara untuk non amil lainnya tidak.

3. Sedekah

Sedekah adalah mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan hati yang ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sedekah yang diterima LAZNAS Yakesma Medan dapat berupa uang kas dan barang-barang yang bisa dikonversikan dalam rupiah.

Adapun bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian LAZNAS Yakesma Medan pada Sedekah adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran Sedekah

Sedekah yang diterimadiakui sebagai penambah dana sedekah serta dana sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana sedekah. Pengukuran dana sedekah yang diterima oleh LAZNAS Yakesma Medan diukur sejumlah dana yang diterima. Pencatatan yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan dilakukan saat transaksi sedekah diterima, maka

LAZNAS Yakesma Medan melakukan pencatatan langsung pada buku sedekah disertai dengan bukti setoran dana sedekah.

b. Penyajian Sedekah

LAZNAS Yakesma Medan melakukan penyajian dana sedekah secara terpisah dalam laporan keuangan.

c. Pengungkapan Sedekah

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma Medan tidak mengungkapkan persentase pembagian dana sedekah yang akan di salurkan kepada amil dan non amil.

Penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh LAZNAS Yakesma Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas

a. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran ZIS LAZNAS Yakesma Medan sudah sesuai dengan PSAK No.109. Karena LAZNAS tersebut mengakui dan mengukur dana ZIS yang diterima dari muzaki sebagai penambah dana ZIS. PSAK No 109 menyatakan bahwa zakat yang diterima dari muzaki diakui dan diukur sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Pencatatan yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan terhadap dana ZIS sudah sesuai dengan PSAK No.109. LAZNAS Yakesma Medan melakukan pencatatan apabila lembaga tersebut sudah menerima dan ZIS. PSAK No.109 menyatakan bahwa penerimaan dana zakat dicatat pada saat kas atau aset lainnya diterima.

b. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan LAZNAS Yakesma Medan tidak sesuai dengan PSAK No.109, hal ini dikarenakan LAZNAS yakesma Medan tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik non amil, persentase pembagian, dan alasannya.. Pengungkapan ini seharusnya tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sementara LAZNAS Yakesma Medan tidak membuat CaLK tersebut. PSAK No 109 menyatakan bahwa suatu lembaga harus mengungkapkan kebijakan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik nonamil, persentase pembagian, dan alasannya. Pengungkapan ini tertuang dalam Catatan atas Laporan keuangan.

c. Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh LAZNAS Yakesma Medan sudah sesuai dengan PSAK No.109. LAZNAS Yakesma Medan melakukan pemisahan dana ZIS dalam laporan keuangan. Dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 menyebutkan amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.

d. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZNAS Yakesma Medan belum sesuai dengan PSAK No.109. PSAK No 109 mensyaratkan 5 komponen keuangan yang harus dibuat oleh suatu oraganisasi atau lembaga yaitu: Neraca, Laporan perubahan dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara LAZNAS Yakesma Medan hanya membuat Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati, 2013) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan walaupun belum sempurna seperti yang ada pada PSAK 109 dan masih harus menyesuaikan. Kemudian penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (P & Umah, 2011) bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sesuai

dengan PSAK 109 dan (Wati et al., 2017) yang menyatakan bahwa Baznas Manado tidak menerapkan PSAK 109 juga.

5. Penutup

Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses pencatatan yang dilakukan oleh LAZNAS Yakesma Medan bersumber dari bukti transaksi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana infak, dan sedekah. Bukti yang diperoleh dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangannya. Sistem pencatatan yang digunakan LAZNAS YAKESMA Medan merupakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana segala bentuk transaksi akan dicatat dan diakui pada saat kas atau setara kas diterima.

Penerapan akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No.109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan pengukuran, dan penyajian LAZNAS Yakesma Medan telah menerapkan sesuai dengan PSAK NO.109. Sedangkan dalam hal pengungkapan LAZNAS Yakesma Medan belum mengungkapkan sepenuhnya.

Saran

1. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma Medan diharapkan dapat membuat Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian sehingga bisa membandingkan antara Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Amil Zakat lain

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia
- Amir, Amri. (2015). Ekonomi dan Keuangan Islam. Rafikatama, Pustaka Muda Departemen Pemberdayaan zakat dan wakaf Tahun 2017
- Arifin, Gus. (2016). *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standart Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2012*
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*. *VALUE ADDED*, Vol. 7, No.2, Maret 2011 – Agustus 2011 <http://jurnal.unimus.ac>. 7(109), 68–97.
- Rahmawati, I. D. (2013). *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo*. 109.
- Sarea, A. (2012). Zakat As a Benchmark to evaluate economic growth: An alternative approach. *International Journal of Business and Social Sciences Vol 3 No 18*.
- Setyani. (2018). Penerapan PSAK 109 Pada Penyusunan Laporan keuangan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari - Desember 2017. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, S., Arief, H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). *Analisis penerapan psak no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional kota manado*. 12(109), 98–107.